



PUTUSAN

Nomor **1862/Pdt.G/2019/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DÉMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Balikpapan, 02 November 1987, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Security, Tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;
melawan

xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Balikpapan, 07 Oktober 1988, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawati Maxi, Tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon serta saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2019 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1862/Pdt.G/2019/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 16 Januari 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 47/47/II/2011 tanggal 17 Januari 2011;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orangtua Termohon di xxxxxxxxxxxxxx, selama 5 tahun. Kemudian pindah dan terakhir tinggal dirumah milik Pemohon di Jalan Klamono Gatu, RT. 73, No. 20, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 3 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama .. lahir di Balikpapan 11 April 2011, dan anak tersebut sekarang berada didalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak sekitar bulan Agustus 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak perhatian dan tidak mau melaksanakan kewajiban sebagai mana seorang istri. Contohnya dalam hal memasak, Termohon pergi ke rumah orangtua Termohon selama 2 bulan tanpa memperdulikan keadaan Pemohon dirumah. Selain hal tersebut, sejak sekitar tanggal 15 Oktober 2019, Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan pria lain. Hal tersebut Pemohon ketahui dari calon istri pria yang sedang menjalin hubungan dengan Termohon tersebut;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar menghadapi sifat Termohon, namun Termohon malah mengkhianati kepercayaan yang Pemohon berikan. Sehingga Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Termohon;
7. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus 2019, yang akibatnya Termohon



pergi meninggalkan rumah milik Pemohon, dan saat ini Termohon sedang berada dikediaman milik orangtua Termohon di Jalan Gurinda 5, RT. 43, No. 05, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tiak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas hal tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadakan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (xxxxxxxxxxxxxx) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir secara principal di persidangan, sehingga masing-masing pihak telah dengan jelas menyampaikan kepentingannya di depan sidang;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil. Dan untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung



RI Nomor 1 Tahun 2016 telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Balikpapan Drs. H. Abdul Manaf, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepanjang tentang perkawinan Termohon membenarkan dalil Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan tidak benar karena Termohon tidak perhatian dan tidak mengurus rumah tangga;
- Bahwa Termohon tidak memasak karena Pemohon tidak memberi uang belanja;
- Bahwa Termohon pulang ke rumah orang tua karena Pemohon tidak memberi uang belanja, dan hal tersebutlah sesungguhnya yang menjadi pokok permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak benar Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Bahwa dalam jawab menjawab selanjutnya Pemohon dan Termohon dikategorikan tetap dengan dalil dan jawaban semula;

Bahwa selain itu tentang akibat cerai Pemohon dan Termohon dikategorikan menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Nafkah iddah Termohon sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



3. Hak asuh (hadonah) anak Pemohon dan Termohon yang bernama Satrio Wicaksono Rahardjo (laki-laki, lahir di Balikpapan tanggal 11 April 2011) adalah pada Termohon;

4. Nafkah anak tersebut yang menjadi tanggungan Pemohon adalah minimal sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 47/47/II/2011, tanggal 17 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (P.1);

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Balikpapan, 15 Maret 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.,

Adalah saudara sepupu Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istreri, sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, di mana Termohon sering tidak ada di rumah;
- Bahwa apabila saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, rumah selalu berantakan dan bahkan saksi ikut membereskan rumah tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah lebih 3 bulan lamanya;



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. xxxxxxxxxxxx, lahir di Surakarta, 09 Juni 1976, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.;

Setelah berjanji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai teman;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sudah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan pisah rumah;

- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, Termohon mempunyai pria idaman lain;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung kira-kira 3 bulan lamanya;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon di persidangan menghadirkan saksi/keluarga sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Madiun, 12 Desember 1959, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Balikpapan,

Adalah ibu Termohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sudah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;



- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah disebabkan Pemohon tidak memberi nafkah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah lebih 3 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Balikpapan, 23 September 1959, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;

Setelah berjanji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan pisah rumah;
- Bahwa Termohon saat ini sudah tinggal dengan ibunya sendiri, sedangkan Pemohon sudah kira-kira 6 bulan tidak ada bersama Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan, yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan, dalil dan jawaban semula serta mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut di atas ;

Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 13



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan untuk itu pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 kepada para pihak diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, Drs. H. Abdul Manaf, namun berdasarkan laporan hasil mediasi perkara tersebut ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal mana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya membenarkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2019, namun membantah dalil dan alasan Pemohon tentang Termohon tidak peduli dan tidak mengurus rumah dan juga membantah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, karena hubungan Termohon dengan laki-laki yang disebutkan Pemohon adalah hanya sebatas hubungan pekerjaan, dan oleh karena itu tentang keinginan Pemohon menceraikan Termohon, Termohon tidak keberatan dan serahkan kepada putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan dua orang saksi / keluarga, sedangkan Termohon mengajukan dua orang saksi/keluarga. Atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian,

Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 13



sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan dalil-dalil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dan Termohon, Majelis menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi formil dan materil pembuktian, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sehingga Pemohon adalah pihak yang relevan mengajukan perkara ini (persona standi in iudicio);

Menimbang bahwa dari kesaksian para saksi Pemohon dan Termohon, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah sejalan dengan dalil-dalil Pemohon dan Termohon sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab dan dihubungkan dengan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sekurangnya sejak bulan Agustus 2019 sudah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekurangnya 3 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, sedangkan Termohon menyerahkan kepada putusan Pengadilan;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan bahkan sudah pisah rumah sekurangnya 3 bulan lamanya, hal mana tidak ada lagi inisiatif dan upaya konkrit untuk



memperbaiki keadaan tersebut, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga / orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Balikpapan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 10 dari 13



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagai akibat perceraian antara Pemohon dan Termohon dikategorikan menyepakati nafkah iddah Termohon adalah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Majelis menetapkan nafkah iddah Termohon adalah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon dan Termohon juga menyepakati bahwa hak asuh satu orang anak Pemohon dan Termohon ditetapkan pada Termohon, dengan nafkah yang menjadi tanggungan Pemohon minimal sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, Majelis akan menetapkan hak hadonah dan nafkah anak Pemohon dan Termohon sesuai dengan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 11 dari 13



2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Menetapkan hak Termohon yang merupakan kewajiban Pemohon sebagai akibat perceraian, yaitu :
 - 1) Nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),-
 - 2) Mut'ah berupa uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus rupiah),- ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana amar angka 3 di atas kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan atau dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
5. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak hadonah (hak asuh) anak Pemohon dan Termohon yang bernama : Satrio Wicaksono Rahardjo (laki-laki, lahir tanggal 11 April 2011);
6. Menetapkan nafkah anak sebagaimana amar angka 5 di atas yang menjadi tanggungan Pemohon minimal sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 % setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Menghukum Pemohon menyerahkan kepada Termohon nafkah anak sebagaimana amar angka 6 di atas, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
8. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Aisyah, M.H.I.**, dan **Drs. Mardison**,

Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera dan dihadiri oleh **Pemohon** dan **Termohon**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	516.000,00

Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)